



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 69 TAHUN 2020

TENTANG

PENUNJUKAN TIM TEKNIS
KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS RUMAH BAGI
MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH DANA ALOKASI KHUSUS
KOTA AMBON TAHUN 2020

WALIKOTA AMBON,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan sarana, prasarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi, dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan bantuan stimulan perumahan swadaya;

b. bahwa staf/pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan memenuhi persyaratan untuk melaksanakan tugas – tugas yang diserahkan kepadanya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penunjukan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Korupsi Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5581) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2019 Lampiran I tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016, tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
11. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 121/PMK.07/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 Tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 8 Tahun 2020 tentang Petunjuk Operasional Penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
13. Perda Kota Ambon Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2005 Nomor 02 Seri D Nomor 2) ;
14. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 14 Tahun 2019 tentang APBD Kota Ambon Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 14 Kota Ambon Nomor 374);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBD Kota Ambon Tahun 2020.

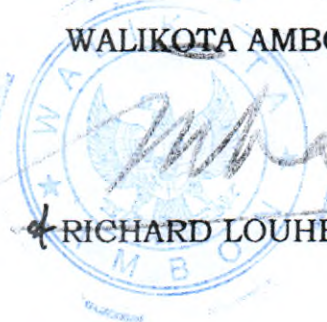
MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis yang Diperbantukan Pada Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020 sebagaimana terlampir dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Kewenangan, tugas dan tanggung jawab Anggota Tim teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU harus mengacu pada Petunjuk Teknis.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kota Ambon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 23 Januari 2020

WALIKOTA AMBON, 


RICHARD LOUHENAPESSY

Lampiran : Keputusan Walikota Ambon

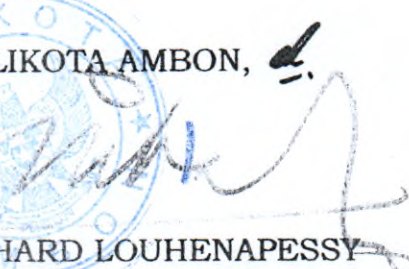
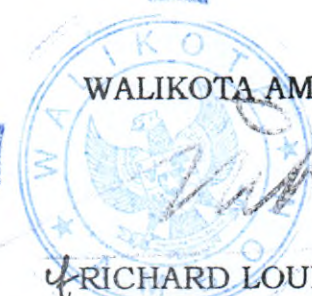
Nomor : 69 Tahun 2020

Tanggal : 23 Januari 2020

Tentang : Penunjukkan Tim Teknis Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Dana Alokasi Khusus Kota Ambon Tahun 2020

TIM TEKNIS

NO	Instansi	JABATAN	Susunan Dalam Tim
1	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA BIDANG PERUMAHAN	KETUA
2	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAERAH	KEPALA PERENCANAAN INFRASTRUKTUR & PENGEMBANGAN WILAYAH	SEKRETARIS
3	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK MASYARAKAT DESA	KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	ANGGOTA
4	KANTOR KECAMATAN SIRIMAU	CAMAT SIRIMAU	ANGGOTA
5	KANTOR KELURAHAN PANDAN KASTURI	LURAH PANDAN KASTURI	ANGGOTA
6	KANTOR KELURAHAN KARANG PANJANG	LURAH KARANG PANJANG	ANGGOTA
7	KANTOR NEGERI BATU MERAH	PENJABAT NEGERI BATU MERAH	ANGGOTA
8	KANTOR KELURAHAN URITETU	LURAH URITETU	ANGGOTA
9	KANTOR KELURAHAN BATU MEJA	LURAH BATU MEJA	ANGGOTA
10	KANTOR KECAMATAN NUSANIWE	CAMAT NUSANIWE	ANGGOTA
11	KANTOR KELURAHAN URIMESSING	LURAH URIMESSING	ANGGOTA
12	KANTOR KELURAHAN WAINITU	LURAH WAINITU	ANGGOTA
13	KANTOR KELURAHAN KUDAMATI	LURAH KUDAMATI	ANGGOTA
14	KANTOR KELURAHAN BENTENG	LURAH BENTENG	ANGGOTA
15	DINAS PERUMAHAN RAKYAT & KAWASAN PERMUKIMAN	KEPALA SEKSI PENGATURAN DAN PENGENDALIAN KAWASAN PERMUKIMAN	ANGGOTA

WALIKOTA AMBON, 

RICHARD LOUHENAPESSY